

ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

VINDA SELVIANA

NIM: 1602026067

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Vinda Selviana

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vinda Selviana
NIM : 1602026067
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANGMENYEBABKAN KEMATIAN JANIN**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-1936.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021**

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : VINDA SELVIANA
NIM : 1602026067
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY SYAFI'Y DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
Pembimbing II : -

Telah dimunqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Tholikhatul Khoir, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, SH.,

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 8 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”

(Qs. Al-Maaidah: 32)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlo-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senanti dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Imam Safi'i (Almarhum) dan Ibu Carsinah, Mamah Tri Astuti dan Bapak Indras Suwarna, Mbah Rusmiyati Dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan pelbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis. Dan yang selalu penulis harapkan ridlonya.
3. Kepada segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya berorganisasi.
4. Kepada member Bang tan dan teman-teman Armyyang telah memberi warna, dukungan dan semangat kepada saya.
5. Kepada teman-teman tercinta penulis (Aulia, Cika, Anisa, teman-teman VIKYNAYA, J-amette) yang telah memberi dukungan dan semangat kepada saya.
6. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu disini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021
Deklarator,



Vinda Selviana
NIM. 1602026067

ABSTRAK

Perbuatan memukul wanita hamil sehingga mengakibatkan kematian janin sekaligus ibunya, merupakan tindak pidana terhadap jiwa. Dalam teori hukum pidana termasuk dalam kategori al-qatl syibhul ‘amd yang secara umum hukuman pokoknya adalah *diyat*. Keadilan dalam hukum selalu menjadi tolak ukur baik atau tidaknya suatu hukum. Dalam Islam, acuan dalam menentukan hukum adalah al-Qur’an, hadits dan pendapat para intelektual Islam. Menjadi persoalan tersendiri bila terjadi perbedaan pendapat dari para tokoh Islam. Salah satu contohnya yaitu pendapat Imam al-Imrany dengan Imam ‘Alauddin. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat Imam al-Imrany dengan Imam ‘Alauddin tentang memukul hamil sehingga mengakibatkan kematian janin sekaligus ibunya, melalui rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin? 2) Bagaimana analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *al-Bayan* dan kitab *Badai’ al-Shonai’*. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah *Content Analysis*.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa Imam al-Imrany berpendapat ketika seseorang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian ibu dan janin, maka pelaku menanggung hukuman atas kematian wanita yang dipukul dengan hukuman *diyat* dan menanggung janin dengan hukuman *ghurrah*. Perbuatan pelaku pemukulan yang mengakibatkan kematian merupakan tindakan atau *jarimah al-qatl syibhul amd*, oleh karena perbuatan pelaku tidak menggunakan alat yang pada umumnya untuk membunuh, pelaku sengaja berbuat (memukul), tidak ada niat menghilangkan nyawa korban. Di Indonesia, tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. 2) Bahwa komparasi berupa perbedaan dan kesamaan antara Imam al-Imrany dan Imam ‘Alauddin. Perbedaan dan persamaan tersebut mencakup diantaranya sanksi pidana terhadap ibu hamil yang dipukul hingga mengakibatkan kematian, maka dihukum *diyat* baik dalam pendapat Imam al-Imrany maupun Imam ‘Alauddin. Sanksi pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga mengakibatkan kematian, maka dihukum dengan memberikan *ghurrah* dalam pendapatnya Imam al-Imrany, namun dalam pendapat Imam ‘Alauddin tidak ada hukuman terhadap janin. Serta terdapat kelebihan dan kelemahan pendapat masing-masing tokoh apabila dibuat rujukan dalam masalah hukum pidana pada konteks yang lain.

Kata Kunci: *Komparasi, Imam Imrany dan Imam ‘Alauddin, Janin*

KATA PENGANTAR

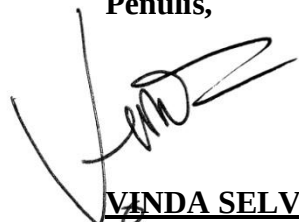
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN**. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 24 Juni 2021

Penulis,



VINDA SELVANA

NIM: 1602026067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-

ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah.	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dlammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dhammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية

ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذريه
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسيه/والقمريه

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Metodologi penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN	
A. Pengertian Tindak pidana pembunuhan	14
B. Macam-macam pembunuhan dan Unsurnya.....	16
C. Tindak pidana terhadap janin.....	33
D. Pertanggungjawaban pidana	36
BAB III PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'İY DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFİY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN	
A. Biografi Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy.....	48
B. Biografi mam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy	56
C. Pendapat dan Istinbath Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin.....	61
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'İY DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFİY TENTANG	

MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

- A. Analisis Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin..... 64
- B. Analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin..... 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 77
- C. Penutup 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan.¹ Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin sudah dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan potensinya sebagai manusia utuh.² Di dalam hukum kewarisan islam juga mengakui tentang eksistensi dari janin. Oleh karena bayi dalam kandungan itu dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya.³ Hal ini menjadi bukti bahwasannya keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya.

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai persona (individu yang mandiri) masih banyak yang memperdebatkan. Pasalanya, janin yang berada

¹ <https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankahditiupkan-roh-dalam-janin/>, diakses pada 15 September 2020.

² Bakti Dwi Andari dkk, Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama, (Yogyakarta: Ford Foundation, 2005), hlm. 54

³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 125

di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah persona ditegaskan kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari 2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang baru saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitas biologis definitif : dia adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang secara otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan (discontinuity), mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan program yang secara intrinsik telah ada dalam genom-nya sendiri”.⁴ Hal ini senada dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk anak yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan dekriminasi.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mana didalamnya Allah SWT telah mengatur segala aspek dan sistem kehidupan manusia. Aturan tersebut mencakup aqidah, ibadah dan muamalah, baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan antara sesama manusia, bahkan dengan alam sekitar. Hubungan antara manusia meliputi muamalah, munakahat, *jinayat/jarimah* dan lain sebagainya. Masing-masing sanksi untuk setiap *jarimah* memiliki hukuman yang berbeda-beda. Karena hikmah dan tujuan

⁴ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 126.

pokok hukuman dalam hukum pidana Islam tidak lain adalah mengandung kemaslahatan bagi manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik dan untuk membentuk keadilan sosial dalam Islam karena Islam adalah *rahmatan lil'alam*, yang memberikan petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia dan juga agar masyarakat terhindar dari segala permusuhan diantara mereka.⁵

Islam sebagai agama "*rahmatan lil-'alam*" dengan hukum-hukum syara'nya datang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu mencakup lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam *al-dharuriyah al-khamsah*, yaitu : (1) melindungi agama (*hifdz al-din*), (2) melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) melindungi akal (*hifdz al-'aql*), (4) melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) atau kehormatan (*hifdz al-ird*) dan (5) melindungi harta benda (*hifdz al-mal*).⁶ Yang dimaksud dengan *al-dharuriyah* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila sesuatu yang *daruriyah* ini tidak ada, maka kemaslahatan tidak akan menatap bahkan akan mengarah pada kemafsadatan.⁷

Salah satu bentuk islam menjaga jiwa yaitu memberi sanksi kepada tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sanki diberikan supaya dalam masyarakat terjalin hubungan yang tentram terhindar dari pembunuhan. Namun dalam menetapkan hukum, kerap kali para ahli hukum Islam berbeda-beda. Salah satu perbedaan penetapan

⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, Kairo, hlm. 200.

⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 28.

hukum dalam Islam yaitu tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin menurut pendapat Imam Al-Imraniy asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr al-Hanafiy, dari madzhab syafi'i dan madzhab hanafi.

Dalam kitab al-Bayan, yang merupakan syarah al-Muhadzdzab, Imam al-Imraniy menyatakan bahwa:

وان ضرب بطن امرأة , فماتت , ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها , وضمن الجنين لغرة.⁸

Artinya: “jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula terhadap janin dengan ghurrah.”

Dan dalam kitab *Badai' al-Shonai*, Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy mengemukakan:

فإن خرج بعد موتها ميتا , فعليه دية الأم , ولا شيء عليه في الجنين.⁹

Artinya: “jika janin keluar setelah kematian ibunya dalam keadaan sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak menanggung atas janin.”

Dari dua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda terkait pertanggungjawaban pidananya. menurut Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dan janinnya dengan membayar diyat bagi ibu, dan membayar dengan ghurrah terhadap janin. Sedangkan menurut Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, pertanggungjawaban pidana hanya terhadap ibu dengan membayar diyat.

Melalui perbedaan penetaapan hukum tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam, dengan meninjau dari aspek mas'uliyah

⁸ Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim 'Imraniy al-Syafi'iy al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, hlm. 498.

⁹ Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, *Badai' al-Shonai*, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb al-'Alamiyah), jilid 10, hlm. 458.

(pertanggungjawaban pidana) maupun ‘uqubah (hukuman) disamping menganalisis melalui dasar istinbath hukum dari masing-masing tokoh tersebut, melalui skripsi yang berjudul **Analisis Komparasi Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin?
2. Bagaimana analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.
 - b. Untuk mengetahui analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pendapat dua tokoh Islam dari madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang hukuman seseorang ketika memukul wanita yang sedang hamil, yang keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Penulis menganalisa dan membandingkan dari segi kelemahan kelebihan dan kesamaan perbedaan. Melalui analisa tersebut maka tujuan dari pada penelitian ini adalah : 1) terhadap negara yang menganut hukum Islam, dapat dijadikan rujukan untuk menentukan hukuman terhadap jenis tindak pidana yang sama, tentunya tidak terlepas dari aspek kemaslahatan bagi korban dan pelaku. 2) terhadap negara yang menganut hukum (selain Islam), dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim, apabila hukum/UU yang tertulis dirasa kurang memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin telah cukup banyak dibahas oleh peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif

berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi karya Nur Takim yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin”.¹⁰ Skripsi tersebut berfokus menjawab pertanyaan bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan bagaimana istimbath hukum Imam Syafi’i dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Tindak pidana pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin termasuk dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. *Kedua*, Sanksi bagi pembunuhan janin adalah *diyat* berupa *ghurrah* yakni memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan seharga lima ekor unta yang setara dengan lima puluh dinar dan enam ratus dirham agar dapat meringankan penderitaan keluarga korban. *Ketiga*, menurut Imam Syafi’i hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan janin meninggal adalah dengan membayar dua *diyat* yaitu *diyat* wanita dan *diyat* janin. *Keempat*, sumber hukum yang dipakai Imam Syafi’i yaitu al-Qur’an dan hadits, sedangkan istimbath hukum yang dipakai adalah *qiyas*.

Kedua, skripsi karya Nurul Munawwaroh Amin yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi (studi putusan no:

¹⁰ Nur Takim, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Hukuman Membunuh Wanita Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin*, Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

68/Pid.B/2015/PN.mks)”.¹¹ skripsi tersebut berfokus menjawab pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks) harus ditanggung oleh terdakwa menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Peneliti berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan

¹¹ Nurul Munawwaroh Amin, *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi (studi putusan no: 68/Pid.B/2015/PN.mks)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

pelajaran/mata kuliah tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aborsi. *Agar Asas lex specialist derogate lex generalis*, juga dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara yang tangatangani.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹² Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian dengan Analisis Isi (*Content Analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.¹³ Dalam penelitian ini, content yang

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

¹³ Agus S Ekomadyo, 2006, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis)* dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hlm. 51.

dimaksud adalah pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

2. Sumber dan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin, maka untuk melakukan studi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab *al-Bayan* karangan Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy, dan pendapat Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy dalam kitab *Badai' al-Shonai'* kemudian hasil dari data ini hanya sampai pada dataran data deskriptif (berupa penggambaran).

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁴ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.¹⁵ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap bahan primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqih/buku-buku yang terkait dengan memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.¹⁷

Adapun metode Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji) dengan variabel lainnya. Penelitian komparatif adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁸ Penelitian komparatif merupakan penelitian

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

¹⁷ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.

44.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 62

yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.¹⁹ Dalam hal ini, perbandingan yang penulis teliti yaitu pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : tinjauan umum tindak pidana memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin. Didalamnya mengurai tentang pengertian

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 81-88

Tindak pidana pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan Unsurnya, tindak pidana terhadap janin dan Pertanggungjawaban pidana.

Bab ini meliputi teori tentang tindak pidana penganiayaan, yang didalamnya mengurai tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, macam-macam serta sanksinya. Dalam bab ini menjelaskan pula tentang tindak pidana terhadap janin dan pertanggungjawaban pidana.

Bab III : pendapat Imam al-Imraniy asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr al-Hanafiyy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin. Dalam bab ini mengurai tentang biografi Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy, biografi mam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiyy, serta pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiyy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin.

Bab IV : analisis pendapat Imam al-Imraniy asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr al-Hanafiyy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin. Dalam bab ini menganalisis tentang komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiyy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut القتل (*al-qatl*) bersal dari kata قتل

²⁰ يقتل قتلا Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pembunuhan bisa

diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.²¹

Adapun pembunuhan dalam hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut :

القتل هو الفعل المزهق اي القاتل للنفس او المميت او هو فعل من العباد تزول به الحياة اي انه هدم للبنية الإنسانية.²²

Artinya: “Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.”

Abdul Qadir Audah juga memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut :

²³ القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة اي انه إزهاق روح ادمى بفعل ادمى اخر

²⁰ Taufiqul Hakim, *Kamus at-Taufiq*, (Jepara: el-Falah), hlm. 501.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 138.

²² Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Darul Fiqr), jilid 7, hlm. 5613.

²³ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 6.

Artinya: “Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Syari’at Islam sangat melarang perbuatan pembunuhan, hal ini berdasarkan al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ ۖ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾²⁴

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dan al-Qur’an Surat al-Furqan ayat 68 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾²⁵

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosanya.”

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya cahaya, 2015), hlm. 471.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya cahaya, 2015), hlm. 45.

Selain dalam al-Qur'an, larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadits. Adapun hadits yang menunjukkan keharaman pembunuhan yaitu sebagai berikut:

عن عبد بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا يحل دماء امرئ مسلم الا حدي ثلاث : الثيب الزاني والنفس والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة . (رواه الترمذی)²⁶

Artinya: “Dari ‘Abdullah ibn Mas’ud berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah.” (HR. Al-Tirmidzi)

Pembunuhan termasuk dalam *jarīmah qishas-diyat*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* adalah hak manusia.²⁷

B. Macam-macam pembunuhan dan Unsurnya

Menurut *fuqaha*’ pembunuhan dibagi tiga macam, yaitu

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja, dan
- c. Pembunuhan karena kesalahan.²⁸

1. Pembunuhan Sengaja

- a. Pengertian Pembunuhan Sengaja

²⁶ At-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Shalih Sunan al-Tirmidzi*, Darl al-Kutb al-Alamiyah, Beirut: Libanon, juz IV, hlm. 12.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 18.

²⁸ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 7.

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir

Audah adalah :

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه.²⁹

Artinya: “*Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.*”

Dengan redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut :

هو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم الدم بما يغلب على الظن انه يقتل به.³⁰

Artinya: “*adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).*”

Dari dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan perbuatan dan dia menghendaki akibat dan perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang *galibnya* (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.³¹

²⁹ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 10.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Darl al-Kutub al-Arabiyah, (Beirut, Lebanon, 1971), hlm. 516.

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Salah satu unsur dan pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dan hukuman *qishas* atau dan hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup.³² Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri, sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kepada *jarīmah* tersendiri.³³

Di samping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dan Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi* dan *musta'man*. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti kafir *harbi* yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak

³¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 12.

³² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 13.

³³ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 14.

dikenakan hukuman *qishas* atau bahkan dibebaskan dan hukuman.³⁴

2) Kematian adalah hasil dan perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada galibnya (umumnya) bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.³⁵

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur *fuqaha*'

³⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 15.

³⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 16.

yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.³⁶

Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misainya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja.³⁷ Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja. Walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, atau ranting, statusnya sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.

Adapun hukuman bagi pembunuhan disengaja yaitu : *qishas* (hukuman mati) jika si korban tidak memaafkan, hukuman *diyat* (ganti rugi), jika si korban atau walinya memaafkan, hukuman *kifarat* (memerdekakan budak), kecuali jika si korban atau walinya memaafkannya atau rela menerima diyat saja. Hukuman tambahan yaitu: hukuman yang berupa terhalang dari hak mewarisi dan hak menerima, jika si pelaku masih keluarga si korban.³⁸

³⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78.

³⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 79.

³⁸ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)* 2005 hlm 52.

Qishas merupakan hukuman pokok pembunuhan disengaja, arti *qishas* adalah setimpal, artinya membalas pelaku sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu membunuh.³⁹

Hukuman pembunuhan disengaja lainnya yaitu *diyat* (jika diampuni oleh wali korban). Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa' 92 :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا⁴⁰

Artinya: “Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Diyat dalam pembunuhan disengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu *qishas*. *Diyat* menempati posisi *qishas* jika hukuman *qishas* terhalang atau gugur karena satu sebab dari beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan *qishas* secara umum.⁴¹

Sedangkan *kafarat* yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak menemukan harganya yang bisa ia sedekahkan, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut.⁴²

³⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1992, jilid 2, hlm. 114.

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya cahaya), 2015, hlm.

⁴¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah), 1992, jilid 2, hlm. 176.

⁴² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 172.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. Pengertian Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.

هو ما تعمد ضربه لعصا او السوط او الحجر او اليد او غيرذلك مما يفضى الى الموت⁴³

Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.”

Menurut definisi tersebut, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Menurut Imam Syafi’i dan Abu Yusuf yang dikutip oleh Ali ahmad, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

ان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا⁴⁴

Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah menyengaja untuk memukul dengan benda-benda yang secara umum tidak dapat digunakan untuk membunuh.”

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan

⁴³ Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 93.

⁴⁴ Ali Ahmad, *al-Qishas wa al-Hudud fi al-Fiqih al-Islami*, (Dar Iqra’, Beirut: Lebanon), 1985, hlm. 31.

memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang dimaksudkan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja itu ada tiga macam.

1) Adanya perbuatan dan pelaku yang mengakibatkan kematian.

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadangkadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk.⁴⁵ Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya

⁴⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 95.

bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan. Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'min*.⁴⁶

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban. tetapi bukan kesengajaan membunuh. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu.⁴⁷

3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

⁴⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 96.

⁴⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 100.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.⁴⁸

Hukuman-hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada yang pokok, yaitu *diyat* dan *kafarat*, ada hukuman pengganti, yaitu *takzir* dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-mewaris dan pencabutan hak-menerima wasiat.

Adapun hukuman pokok pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat* dan *kafarat*. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, *diyat* yang wajib ada pada tiga jenis, yaitu unta, emas dan perak. Sedangkan *kafarat* yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak menemukan harganya yang bisa ia sedekahkan, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut.⁴⁹

3. Pembunuhan Karena Kesalahan

a. Pengertian Pembunuhan Karena Kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut.

⁴⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 102.

⁴⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 189.

أن يفعل المكلف ما يباح له فعله, كأن يرمي صيدا, أو يقصد عرضا, فيصيب إنسا
معصوم الدم فيقتل به⁵⁰

Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.”

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut :

هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب⁵¹

Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dan pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dan perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan tersalah murni (*qatl khata' mahd*).
- 2) Pembunuhan yang bermakna tersalah (*qatl fi ma'na al-qatl al-khata'*).⁵²

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1980), hlm. 438.

⁵¹ Wahab az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Darul Fiqr, jilid 7, hlm 5618.

Pembunuhan tersalah murni adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Sedangkan pembunuhan yang bermakna tersalah adalah Suatu pembunuhan di mana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁵³

Dalam kekeliruan macam yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan macam yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya. Contoh kekeliruan yang pertama adalah seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya. Atau seperti seorang pemburu melihat sesuatu yang bergerak di balik semak-semak dan ia sebagai kijang atau binatang buruan yang lain, kemudian ia menembaknya tanpa berpikir panjang lagi. Setelah diperiksa ternyata yang ditembaknya itu adalah manusia

⁵² Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 104.

⁵³ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 104.

yang mati akibat terbakarnya. Contoh kekeliruan macam yang kedua adalah seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan dengan tidak diberi rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh kemudian ia meninggal dunia.⁵⁴

b. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, ada tiga bagian.

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan-matinya korban.
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.⁵⁵

Ketiga unsur pembunuhan karena kesalahan ini akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini :

- 1) Adanya pernyataan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan

⁵⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 104.

⁵⁵ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 108.

kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, menggali sumur dan sebagainya.⁵⁶

Di samping itu, perbuatan tersebut bisa langsung dan bisa juga tidak langsung. Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang. Contoh perbuatan tidak langsung seperti seseorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

Perbuatan tersebut bisa positif dan bisa juga negatif. Contoh perbuatan positif, seperti melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, tetapi batu tersebut menimpa kepala orang yang lewat, sehingga ia jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki, kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang sedang bermain sehingga salah seorang dan mereka mati.

Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan. Di samping itu, juga disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatan jiwanya

⁵⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 108-109.

(*ma'shum addam*), baik karena ia seorang muslim maupun kafir *dzimmi* atau *musta'man*.⁵⁷

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (*khatha'*)

Kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarimah*. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku.

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dan suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.⁵⁸

Ketidakhati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (*dharar*) maka terdapatlah pertanggung jawaban dan kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (*dharar*), maka tidak ada pertanggungjawaban.

Ukuran kekeliruan (*al-khatha'*) dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-

⁵⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 109.

⁵⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 110.

istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.⁵⁹

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan penyebab (*illat*) kematian tersebut. Dengan demikian, antara kekeliruan (*al-khatha'*) dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Sebagai contoh dan perbuatan pihak lain seperti seseorang yang memberi upah kepada orang lain untuk membuat saluran (*galian*) di tengah jalan, lalu ada orang jatuh ke dalamnya dan mail Dalam contoh ini orang yang menyuruh (memberi upah) itulah yang harus bertanggungjawab atas akibat yang terjadi.⁶⁰

⁵⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 111.

⁶⁰ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 112.

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman *diyat* dan membayar *kifarat*, yakni memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut.⁶¹

Perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan ada tiga macam yaitu:

a. Perbuatan langsung

Fuqaha mendefinisikan bahwa pembunuhan langsung adalah perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebab tanpa perantara yang lain. Misalnya menyembelih dengan pisau, penyembelih merupakan hal yang membawa kematian dan sebagai faktor yang mematikan.

b. Sebab

Fuqaha' mendefinisikan bahwa sebab adalah setiap perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai ilat (causa/penyebab kematian tetapi bukan menjadi penyebab langsung, melainkan sebagai perantara. Sebab ada tiga macam yaitu:

1. Sebab secara inderawi (*hissi*), seperti membuat orang yang dipaksa melakukan pembunuhan.
2. Sebab Syara'i seperti kesaksian palsu atas pembunuhan, kesaksian ini menyebabkan hakim memutuskan hukuman mati.

⁶¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam* (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam) 2005 hlm. 54.

3. Sebab ‘urf (adat kebiasaan), menyebabkan kematian langsung seperti menggali lubang ditengah jalan dan menutupnya sehingga menimbulkan korban, sesungguhnya galian lubang adalah penyebab kematian tetapi bukan lubang tersebut yang mematikan korban, yang membuatnya mati adalah terperosoknya korban kedalam lubang tersebut.
- c. Syarat Syarat adalah setiap perbuatan yang tidak mempengaruhi (menimbulkan) kematian dan tidak menyebabkannya, namun kematian terjadi karena sebab lain yang mempengaruhi kematian. Misalnya ada orang yang melemparkan orang lain ke dalam sumur yang digali oleh orang ketiga tanpa maksud ingin membunuh, orang yang dilempar menjadi mati, yang menjadi penyebab kematian sesungguhnya adalah lemparan tersebut bukan galian tersebut. Akan tetapi lemparan tadi tidak mungkin memiliki dampak kematian jika tidak ada sumur.⁶²

C. Tindak pidana terhadap janin

Di dalam islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4

⁶² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj., dari, At-Tasyri' al-jina'i al-Islami (Muassasah Ar-Risalah, tt), 203-204.

bulan.⁶³ Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin sudah dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan potensinya sebagai manusia utuh.⁶⁴ Di dalam hukum kewarisan islam juga mengakui tentang eksistensi dari janin. Oleh karena bayi dalam kandungan itu dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya.⁶⁵ Hal ini menjadi bukti bahwasannya keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya.

Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap ibunya baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun *gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta. Sedangkan pelaksanaan *diyat* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

⁶³ <https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankahditiupkan-roh-dalam-janin/>, diakses pada 03 Maret 2021.

⁶⁴ Bkti Dwi Andari dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, (Yogyakarta: Ford Foundation, 2005), 54

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125

Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari *'aqilah*. Untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh *'aqilah*, hal ini berdasarkan hadis, *Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah Saw., maka Rasul memutuskan bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrah baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya.*⁶⁶

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai persona (individu yang mandiri) masih banyak yang memperdebatkan. Pasalanya, janin yang berada di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah persona ditegaskan kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari 2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang baru saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitas biologis definitif : dia adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang

⁶⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III: 246

secara otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan (discontinuity), mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan program yang secara intrinsik telah ada dalam genome-nya sendiri”.⁶⁷ Hal ini senada dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk anak yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan dekriminasi.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari’at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).⁶⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari’at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang

⁶⁷ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 126

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm, 154.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan dalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu daud disebutkan:

عن عائشة رضي عنها قلت : قال رسول صلّ عليه وسلّم : رفع القلم عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ وعن . المبتلى حتى يبرأ وعن وعن الصبي حتى يكبر

Artinya: *Dihapuskan ketentuannya dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa*”

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di

masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggung jawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum. Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab.

Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam

agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.⁶⁹

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara *melawan hukum* dan *maksud melawan hukum*. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun *maksud melawan hukum* adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.⁷⁰

2. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

⁶⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, hal. 166

⁷⁰Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hal. 81

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekwensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum. Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membagikan kepada tiga bagian yaitu:

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijheid*)

c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab.⁷¹

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, di samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materiil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punya kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta. Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.⁷²

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu

⁷¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 56

⁷²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana* hlm. 119

dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. Dalam masalah penghapusan pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*). Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Yang termasuk dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan

perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf' i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁷³ *Pertama*, disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*) Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak pidana.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hal :85

Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fuqaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu. *Kedua*, disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf 'i al-uqubah*). Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.⁷⁴

pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Overmacht* yang selama berabad-abad telah menarik perhatian para yuris maupun filosof. Salah seorang filosof Jerman,

⁷⁴*Ibid*, 116

Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (*Necessitas non habet legem*), dikatakan Fichte bahwa perbuatan *overmacht* dikecualikan dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

Kedua, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fuqaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya.

Ketiga, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM
'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA
HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

A. Biografi Imam 'Imraniy

1. Kelahiran dan kondisi lingkungan

'Imraniy lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fiqih Syafi'i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim bin Sa'id bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron 'Imraniy al-Yamany. Nama 'Imraniy dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat Imron bin Rabi'ah.⁷⁵

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,⁷⁶ terletak di sebelah timur laut (*syamāl syarq*) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah ke gubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut. Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa' dalam kitab *Hijar al-'ilm wa Ma'aqilihi fī al-Yaman*, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli

⁷⁵ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imraniy, *Al-Bayan fī al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'I*, Dar al-Minhaj, Juz I, hlm. 121.

⁷⁶ Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 15-06-2019, pukul 22.44 wib.

fiqih, dan lain sebagainya,⁷⁷ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

2. Pendidikan

Pendidikam ‘Imraniy tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imam Abu al-Futūh bin ‘Utsman Al-’imraniy, beliau adalah paman Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab At-Tanbih dan Kafy al-Farad karya Syaikh Ishaq bin Yusuf bin Ya’qub Al-Sardlofi.
- 2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafa’i.
- 3) Abu al-Hasan Sirōjuddin ‘Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-Hamdani, beliau adalah ahli hadits terkenal. kepadanya, Abu al-Husain juga belajar kitab Kafy al-Farāid dan At-Tanbīh lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab At-Tanbih, kali ini dengan Imam Musa bin Ali As-Ṣa’by
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyayikh* bani Imron, *al-Faqīh* Abdullah bin Ahmad al-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abu al-Husain belajar kitab Al-Muhadzab, Al-Luma’ karya Abu Isaq, al-Mulakhkhos, al-Irsyad karya Imam Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab Kafy al-Faraid karya Al-Sardafi.
- 6) Kemudian Abu al-Husain pindah ke Uhazah bersama *al-Faqīh* Umar bin ‘Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin

⁷⁷ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’Imraniy, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi’i*, Dar al-Minhaj, Juz I, hlm. 123.

Hasan al-Fayisi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhadzab, Ta'liqat asy-Syaikh Abi Isaq fi Usul al-Fiqh, Al-Mulakhkhas, Ghorib al-Hadits karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtasar al-'Ain karya Imam al-Khawafy, Nizam al-Ghorib karya Ar-Roba'i. Ketika kembali lagi ke desa Zi as-Safal, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab Al-Kāfy karya Ibnu Ja'far As-Saffar, dan kitab Al-Jumal karya Al-Zijaji.⁷⁸

3. Pengakuan terhadap 'Imraniy

Imam Abu al-Husain 'Imraniy adalah ulama yang cerdas. Kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia tiga belas tahun beliau sudah hafal al-Quran. Di usia yang sama, beliau juga sudah membaca kitab At-Tanbih, al-Muhadzab, faraid, dan banyak lainnya. Kedalaman ilmunya banyak diakui, salah satunya adalah Imam Tājuddīn As-Subukī, beliau mengatakan:

قال السبكي عنه: كان إماماً زاهداً، ورعاً خيِّراً، مشهور الإسم، بعيد الصَّيت، عارفاً لفقهِ والأصول والكلام والنحو، يحفظ "المهذب" عن ظهر القلب، وقيل: كان يقرؤه كل ليلة، كما يحفظ "اللمع" و "الإرشاد"، وغيرها.⁷⁹

Artinya: Imam as-Subuky telah bercerita mengenai Imam Abu al-Husain Al-Imroni: "beliau adalah sosok imam yang zuhud, wira'i, namanya masyhur, reputasinya tinggi, sosok yang mengerti betul permasalahan fiqih, usul, teologi, dan tata kebahasaan. Beliau hafal kitab Muhazzab di luar kepala, diceritakan bahwa setiap malam beliau selalu membacanya. Beliau menghafal Muhazzab, sama seperti ketika beliau menghafal kitab Luma', al-Irsyād, dan kitab-kitab yang lain.

⁷⁸ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'imraniy, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 123.

⁷⁹ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 122.

4. Karya-karya 'Imraniy

Kesaksian as-Subuky di atas bukanlah tanpa alasan, pasalnya kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain 'Imraniy memang telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab "al-Bayan" merupakan hasil karya dari sekian puluh karya beliau yang lain,⁸⁰ diantaranya:

- 1) Az-Zawaid (517-520 H).
- 2) Al-Ahdats.
- 3) Ghorōib al-Wasit.
- 4) Mukhtasor al-Ihya'
- 5) Al-Intisor fī ar-Rodd 'ala al-Qodariyyah al-Asyror.
- 6) Manaqib al-Imam al-Syafi'i.
- 7) As-Su'āl 'ammā fī al-Muhadzab min al-Isykal.
- 8) Musykil al-Muhadzab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H).
- 9) Al-Fatawa.
- 10) Syarh al-Wasail.
- 11) Al-Ihtirozat.
- 12) Maqasid al-Luma'.
- 13) Manaqib al-Imam Ahmad.
- 14) As-Su'al 'amma fī al-Muhadzab wa al-Jawab 'anha.

⁸⁰ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 129-130.

15) Ad-Daur.

Selain dikenal sebagai seorang *'Alim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abu al-Husain 'Imraniy juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berdzikir kepada Allah dan *mudzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran/ ilmu.⁸¹

5. Metode *Istinbath* Hukum 'Imraniy

'Imraniy merupakan Ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dari itu maka dasar penggalian hukum yang digunakan mengikuti dengan Imam Syafi'i, karena secara keilmuan berkiblat kepada Imam Syafi'i. hal tersebut juga dinyatakan oleh 'Imraniy dalam kitabnya al-Bayan. Bahwa 'Imrani mengikuti Imam Syafi'i dalam beristinbath.⁸² Metode penggalian hukum atau istunbath tersebut diantaranya yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i menempatkan Al-Quran pada urutan pertama sebagai landasan hukum Islam. Sebab, tidak ada sesuatu atau kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan Al-Qur'an. Meskipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan qarinah

⁸¹ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 127.

⁸² Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imraniy, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi 'I*, Dar al-Minhaj, Juz I (*Muqaddimah*), hlm. 38.

yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam memahami al-Qur'an, Imam Syafi'i memperkenalkan konsep al-bayan. Dengan konsep yang digagas Imam Syafi'i tersebut, menghasilkan klasifikasi dalam memahami Al-Qur'an ada dilalah nash atas 'amm dan khas. Dari klasifikasi tersebut, muncul dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas. Selain itu, ada juga dilalah 'amm dengan maksud khas. Klasifikasi dilalah tersebut dalam pemaknaannya ditentukan oleh konteksnya atau berdasarkan makna implisit bukan eksplisit.⁸³

b. Sunnah

Setelah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sumber hukum yang kedua adalah Sunnah. Sunnah menjadi landasan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dalam menginterpretasikan nash Al-Quran yang bersifat mujmal, mutlaq, atau 'amm.⁸⁴

Maka dari itu, Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Quran. Hal itu disebabkan peran sunnah yang sangat penting dalam menjelaskan serta penetapan suatu hukum. Imam Syafi'i memiliki pandangan berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi

⁸³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 21-23

⁸⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 190

masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. *Ijma'*

Menurut Imam Syafi'i, ijma merupakan konsesus yang tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Imam Syafi'i menyakini bahwa tidak mungkin semua ulama bersepakat atas ketidakbenaran.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i membagi ijma menjadi dua kategori, yakni ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namun, yang boleh dijadikan hujah menurut Imam Syafi'i adalah ijma sarih. Sebab, kesepakatan dalam ijma itu disandarkan kepada nash, serta berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Di samping itu, diamnya mujtahid dalam pandangan Imam Syafi'i belum tentu mengindikasikan persetujuan.

d. *Perkataan Sahabat*

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkataan sahabat lebih diutaakan sebagai landasan *istinbath* daripada akal mujtahid. Sebab menurut Imam Syafi'i, para sahabat itu lebih dekat kurun waktunya dengan Nabi Muhammad, sehingga paham dengan latar belakang turunnya nash atau hadis nabi. Di samping itu, sahabat lebih pintar,

lebih taqwa, dan lebih wira'i. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁸⁵ Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Quran, Hadits, Ijma dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Tentunya, qiyas yang dapat diamalkan harus memenuhi syarat yang berlaku. Menurut Imam Syafi'i, ada empat poin qiyas dapat dijadikan hujah. Pertama, Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab. Kedua, mengetahui hukum Al-Quran, faraid, uslub, nasikh mansukh, 'amm khas, dan petunjuk dilalah nas. Ketiga, mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma dan ikhtilaf dikalangan ulama. Keempat, mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁸⁶

f. Istishab

Istishab secara bahasa bermakna persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Dalam kitab Irsyadul Fuhul, Imam As Syaukani menjelaskan definisi istishab adalah dalil yang memandang

⁸⁵ Abu Zahrah, *al-Syafii Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), hlm. 298.

⁸⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”⁸⁷

Sementara menurut Ibnu Qayyim, istishab ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo keduanya.⁸⁸

Sedangkan menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i acap kali menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip istishab. Artinya Imam Syafi memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Misalnya, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.⁸⁹

B. Biografi mam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy

1. Riwayat Hidup ‘Alaudin

Nama asli Ibnu Mas’ud al-Kasani adalah Abu Bakar Alauddin bin Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani.⁹⁰ Sebutan al-Kasani diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar syasy. Dalam kitab misyabihun Nisbah karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah Kasan merupakan daerah yang luas di Turkisan dan penduduk aslinya sering menyebut

⁸⁷ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

⁸⁸ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.451

⁸⁹ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri’ al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa’ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

⁹⁰ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Siri Mawaqif al-Ulama:Imam Abu Hanifah*, (Negeri Sembilan: Pusaka Cahaya Kasuri,1969), h.58

daerah tersebut dengan kasan yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn ‘Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya dan dia membaca surah Ibrahim.⁹¹

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gurbanur daerah Halwiyah di Alippo.

2. Guru-guru

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alauddin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh At-Thuhfah, alKasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi Al-Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu’min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi.⁹²

3. Murid-murid

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al-Kasani

⁹¹ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Siri Mawaqif al-Ulama:Imam Abu Hanifah*, (Negeri Sembilan: Pusaka Cahaya Kasuri,1969), h.58

⁹² *Ibid*, h. 75

- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab alMuqodimah al-Ghoznawiyah al-Fiqh al-Hanafi.⁹³

4. Karya-karya 'Alaudin

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Bada'i Sana'i fi Tartib al-Shara'I Kitab ini adalah syarah kitab Thuhfah al-Fuqaha karya alSamarqondi, al-Kasani dinikahkan dengan putrinya yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab Thuhfah karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab Bada'i Sana'i dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab alKasani.⁹⁴
- b. Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya: "Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan yang tinggi" "Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gelita" "Orang-orang ingkar mendadankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya." Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Bada'I Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Kitab ini merupakan salah

⁹³ *Ibid*, h.75

⁹⁴ *Ibid*, h.76

satu rujukan bagi orang yang bermazhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Kamal Ibn Human.⁹⁵

5. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Quran tersebut atau kepada jiwa kandungannya.⁹⁶

b. Sunnah

Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Quran, merinci yang masih umum. Siapa yang tidak mau berpegang kepada Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.⁹⁷

c. Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walau tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran

⁹⁵ *Ibid*, h.76

⁹⁶ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h.188

⁹⁷ *Ibid*, h. 188

Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.⁹⁸

d. Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.⁹⁹

e. Istihsan

Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik.” Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang

⁹⁸ *Ibid*, h. 189

⁹⁹ *Ibid*, h. 189

jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.¹⁰⁰

f. ‘Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah muamalah manusia dan apa yang mendapatkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada ‘urf manusia.¹⁰¹

C. Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturanaturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.⁷²

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 190

¹⁰¹ *Ibid*, h. 194

Dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Dalam kitab al-Bayan, yang merupakan syarah al-Muhadzdzab, Imam al-Imraniy menyatakan bahwa:

وان ضرب بطن امرأة , فماتت, ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها, وضمن الجنين لغرة.¹⁰²

Artinya: “jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula terhadap janin dengan ghurrah.”

Kemudian dalam kitab *Badai’ al-Shonai*, Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy mengemukakan:

فإن خرج بعد موتها ميتا, فعليه دية الأم, ولا شئ عليه في الجنين.¹⁰³

Artinya: “jika janin keluar setelah kematian ibunya dalam keadaan sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak menanggung atas janin.”

Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap ibunya baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman berupa *gurrah*, baik janin itu mati

¹⁰² Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’iy al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, hlm. 498.

¹⁰³ Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, *Badai’ al-Shonai*, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb al-‘Alamiyah), jilid 10, hlm. 458.

setelah keluar dari kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun *gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta. Sedangkan pelaksanaan *diyat* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.

Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari ‘*aqilah*. Untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambilkan dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘*aqilah*, hal ini berdasarkan hadis, Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah Saw., maka Rasul memutuskan bahwa *diyat* bagi janin si wanita yang terbunuh adalah *gurrah* baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan *diyat*nya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya”.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III: 246

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'iy DAN IMAM 'ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

A. Analisis Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiyy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tindak pidana dalam Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiyy Tentang Memukul Wanita Hamil Yang Menyebabkan Kematian Janin.

Adapun terkait dengan tindak pidana terhadap wanita hamil yang mengakibatkan kematian, Imam al-Imrany dalam kitab al-Bayan, yang merupakan syarah al-Muhadzdzab, menyatakan bahwa:

وان ضرب بطن امرأة , فماتت, ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها, وضمن الجنين لغرة.¹⁰⁵

Artinya: “*jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula terhadap janin dengan ghurrah.*”

Dalam pendapat tersebut ada dua persoalan yang akan penulis bahas.

Pertama adalah orang yang memukul menanggung atas kematian si ibu yang telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Kedua adalah orang yang memukul menanggung (memberikan ghurrah) atas janin yang dikandung si ibu yang telah dipukul. Dua persoalan tersebut merupakan perbuatan pelaku

¹⁰⁵ Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim 'Imraniy al-Syafi'iy al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, hlm. 498.

yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan dua pertanggungjawaban pidana, yakni terhadap ibu dan janin yang dikandung oleh si ibu. Penjelasanannya yaitu sebagai berikut:

Pertama, orang yang memukul menanggung atas kematian si ibu yang telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Dalam pendapatnya Imam al-Imrany tersebut, orang yaang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian, ia dihukum *diyat*. Mengidentifikasi persoalan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan jarimah al-qatl syibhul ‘amd atau pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Yusuf yang dikutip oleh Abdul Qadir ‘Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

ان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباً¹⁰⁶

“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah menyengaja untuk memukul dengan benda-benda yang secara umum tidak digunakan untuk membunuh.”

Abdul Qadir ‘Audah juga menjelaskan unsur-unsur pembunuhan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dan pelaku yang mengakibatkan kematian.

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu,

¹⁰⁶ Ali Ahmad, *al-Qishas wa al-Hudud fi al-Fiqih al-Islami*, (Dar Iqra’, Beirut: Lebanon), 1985, hlm. 31.

atau cambuk.¹⁰⁷ Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan.

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban. tetapi bukan kesengajaan membunuh. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada.¹⁰⁸

3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku

¹⁰⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 95.

¹⁰⁸ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 100.

tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan.¹⁰⁹

Hukuman-hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada yang pokok, yaitu *diyat* dan *kafarat*, ada hukuman pengganti, yaitu *takzir* dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-mewaris dan pencabutan hak-menerima wasiat.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa terkait dengan pendapat Imam al-Imrany tentang seseorang yang memukul wanita hamil dihukum *diyat* merupakan tindakan atau *jarimah* pembunuhan semi sengaja. Karena dalam keterangan pendapat Imam Imrany menggunakan kata “memukul”, kata tersebut mengidentikkan dengan orang yang menyakiti, bukan niat menghilangkan nyawa atau membunuh.

Kedua, orang yang memukul menanggung (memberikan *ghurrah*) atas janin yang dikandung si ibu yang telah dipukul. Secara bahasa, *ghurrah* (huruf *ghain* dibaca *dhammah*, dan *ra'* yang di-*tasydid*) artinya harta yang paling berharga. *Ghurrah* menurut etimologi adalah pilihan anantara budak laki-laki dan budak perempuan. Dinamakan *ghurrah* karena keduanya merupakan harta yang paling berharga. Setelah perhambaan dihapuskan dari dunia ini, para ulama fikih sepakat menentukan *ghurrah* dengan lima ekor unta.¹¹⁰ Sapiudin sidiq dalam bukunya Fikih Kontemporer memaparkan bahwa ulama mazhab Syafi'i mengharamkan

¹⁰⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), jilid 2, hlm. 102.

¹¹⁰ Syarh az-Zurqânî Wa Hâsyiah asy-Syîbânî vol. 8. hlm. 32. Hâsyiah Ibn 'Abidin vol. 5, hlm. 517. Asnâ al-Mathâlib vol. 4, hlm. 94. Al-Mughnî vol. 9, hlm. 54, dalam <https://konsultasisyariah.com/3440-apa-itu-ghurrah.html>, diakses pada Minggu, 20 Juni 2021.

aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar. Keduanya sama-sama mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.¹¹¹

Oleh karena itu, maka penulis menyimpulkan bahwa adanya pendapat tersebut dapat menjadi penguat dan pendukung terhadap pendapat Imam al-Imrany tentang seorang yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, maka ia harus menanggung janin tersebut.

Kemudian dalam kitab *Badai' al-Shonai'*, Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy mengemukakan:

فإن خرج بعد موتها ميتا، فعليه دية الأم، ولا شيء عليه في الجنين.¹¹²

Artinya: “jika janin keluar setelah kematian ibunya dalam keadaan sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak menanggung atas janin.”

Dalam pendapat tersebut, orang yang memukul menanggung atas kematian si ibu yang telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Dalam pendapatnya Imam 'Alaudin tersebut, orang yaang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian, ia dihukum *diyat*. Mengidentifikasi persoalan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan *jarimah al-qatl syibhul 'amd* atau pembunuhan menyerupai sengaja.

Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir 'Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

هو ما تعمد ضربه لعصا أو السوط أو الحجر أو اليد أو غيرذلك مما يفضى إلى الموت¹¹³

¹¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 51.

¹¹² Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, *Badai' al-Shonai'*, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb al-'Alamiyah), jilid 10, hlm. 458.

¹¹³ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 93.

Artinya : “*Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.*”

Menurut definisi tersebut, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat. Hukuman-hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada yang pokok, yaitu *diyat* dan *kafarat*, ada hukuman pengganti, yaitu *takzir* dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-mewaris dan pencabutan hak-menerima wasiat.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap janin dalam pendapatnya Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, mengatakan bahwa tidak ada hukuman baginya. Artinya apabila ada seseorang memukul wanita hamil sehingga mengakibatkan kematian janin, maka ia tidak menanggung atas janinnya, melainkan pertanggungjawabannya hanya terhadap wanita tersebut. Para ulama dari mazhab Hanafi, termasuk Muhammad Romli dalam kitabnya al-Nihayah, yang dikutip oleh Saipudin Shidiq memaparkan bahwa, membolehkan aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan. Alasannya adalah janin belum memiliki nyawa pada usia kandungan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat makruh dengan alasan bahwa janin masih dalam tahap pertumbuhan.¹¹⁴

¹¹⁴Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 50.

Dari pernyataan tersebut, dapat menjadi penguat dan pendukung adanya pendapat Imam 'Alaudin al-Hanafiy yang berpendapat bahwa apabila seseorang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, maka ia tidak menanggung kematian janin.

Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia, pembunuhan sebagaimana dalam pendapat Imam Imrany maupun Imam 'Alaudin, atau yang disebut pembunuhan semi sengaja, diatur dalam pasal 359 KUHP yang dikategorikan dalam pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Letak perbedaan bentuk kejahatan pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara Pasal 338 dan 359 KUHP ini adalah pada Pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan pada Pasal 359 adanya unsur kealpaan. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga merupakan unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Sebab dalam pembunuhan yang disengaja tidak ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan

yang tidak disengaja, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang berupa kematian pada orang lain, sedangkan pada pembunuhan yang disengaja pelaku menghendaki akibat yang akan terjadi.

Sedangkan kejahatan terhadap janin dalam hukum pidana di Indonesia, diatur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Maksud dari “tanpa persetujuannya” adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya. Jadi, terkait pendapat Imam Imrany tentang seorang yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, dalam hukum pidana di Indonesia diancam pidana penjara maksimal 15 tahun, bilamana mengakibatkan kematian ibu dan janinnya, apabila yang meninggal janinnya, maka diancam pidana penjara 12 tahun.

B. Analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi'iy dan Imam 'Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin

Dalam poin ini, penulis akan mengkomparasi pendapat Imam al-Imrany asy-Syafi'i tentang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, yang telah penulis uraikan dalam bab IV pada poin A. Sebelum menyajikan komparasi pendapat kedua tokoh tersebut, terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian dari komparasi atau perbandingan.

Istilah perbandingan (*Comparative*) telah sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai studi. Komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan; apakah sama, berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.

Dalam ilmu metodologi penelitian, yang dimaksud dengan penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

Terkait komparasi pendapat Imam al-Imrany asy-Syafi'iy dan Imam 'Alauddin al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin, ada beberapa poin yang dapat penulis perbandingkan. Diantaranya yaitu: *pertama*, hukuman terhadap wanita hamil yang telah

dipukul sampai mengakibatkan kematian. *Kedua*, hukuman terhadap janin yang dikandung oleh seorang wanita yang telah dipukul. Perbandingan tersebut penulis akan sajikan dari sisi kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan, serta menurut hukum pidana di Indonesia. Untuk lebih mudah memahami, penulis akan sajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tokoh	Imam al-Imraniy asy-Syafi'i	Imam 'Alauddin al-Hanafiy
Pendapat Hukum	- Pelaku menanggung hukuman atas kematian wanita yang dipukul dengan hukuman <i>diyat</i>. - Pelaku menanggung janin dengan hukuman <i>ghurrah</i>.	- Pelaku menanggung hukuman atas kematian wanita yang dipukul dengan hukuman <i>diyat</i>. - Pelaku tidak menanggung hukuman atas janin.
Persamaan	Pelaku dihukum <i>diyat</i> karena memukul wanita sehingga mengakibatkan kematian	Pelaku dihukum <i>diyat</i> karena memukul wanita sehingga mengakibatkan kematian.
Perbedaan	Pelaku menanggung janin dengan hukuman <i>ghurrah</i> .	Pelaku tidak menanggung hukuman atas janin.
Dasar Hukum sbg Penguat Argumen	Ulama mazhab Syafi'i mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan diantaranya adalah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar. Keduanya sama-sama mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.	Ulama dari mazhab Hanafi, termasuk Muhammad Romli dalam kitabnya al-Nihayah, membolehkan aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan. Alasannya adalah janin belum memiliki nyawa pada usia kandungan tersebut
Hukum Pidana Indonesia	Kejahatan terhadap janin dalam hukum pidana di Indonesia, diatur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran dan pembunuhan terhadap	Dalam pendapat Imam 'Alauddin tidak menanggung atas kematian janin.

	kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”	
Kelebihan	Dalam pendapat Imam al-Imrany pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap ibu dan janin, sehingga pemberian hukuman terhadap janin lebih memberikan keadilan terhadap ahli korban.	Melalui penetapan hukum tidak menanggung atas kematian janin, dapat dijadikan rujukan bagi wanita belum dewasa yang hamil akibat dari perkosaan. Jika menggugurkan kandungan lebih maslahat, lebih menjaga kehormatannya dan psikologinya, maka baik dilakukan.
Kelemahan	Apabila penetapan hukum mutlak menanggung terhadap ibu dan janin, maka kesulitan untuk menerapkan hukuman terhadap wanita dibawah umur yang mengandung	Dalam pendapat Imam al-Imrany pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap ibu saja, tidak terhadap janin. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan hukum, karena janin yang dikandung oleh

	akibat dari korban perkosaan. Karena kehamilannya tidak diinginkan dan bahkan mengancam masa depan anak tersebut bila kandungan tetap dibiarkan hidup. Atau dalam keadaan bila mana adanya janin yang dikandung mengancam nyawa si ibu, yang kemudian mengharuskan menghilangkan atau menggugurkan janinnya.	ibu merupakan calon anak yang nantinya akan dilahirkan oleh si ibu. Sehingga apabila ibu dan janin mati, seolah pelaku telah membunuh dua kehidupan, yaitu ibu dan janin.
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan antara Imam al-Imrany dan Imam ‘Alauddin. Kelebihan dan kekurangan tersebut mencakup diantaranya pertanggungjawaban pidana terhadap ibu hamil yang dipukul hingga mengakibatkan kematian, pertanggungjawaban pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga mengakibatkan kematian serta pendapat masing-masing tokoh bila mana dibuat rujukan dalam masalah hukum pada konteks yang lain.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Imam al-Imrany berpendapat ketika seseorang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian ibu dan janin, maka pelaku menanggung hukuman atas kematian wanita yang dipukul dengan hukuman *diyat* dan menanggung janin dengan hukuman *ghurrah*. Perbuatan pelaku pemukulan yang mengakibatkan kematian merupakan tindakan atau *jarimah al-qatl syibhul amd* (pembunuhan menyerupai sengaja) oleh karena perbuatan pelaku tidak menggunakan alat yang pada umumnya untuk membunuh, pelaku sengaja berbuat (memukul), tidak ada niat menghilangkan nyawa korban. Di Indonesia, tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah 12 tahun

penjara apabila membunuh janin, dan penjara 15 tahun apabila membunuh janin dan ibunya pula.

2. Bahwa komparasi yang penulis analisis yaitu berupa perbedaan dan kesamaan antara Imam al-Imrany dan Imam ‘Alauddin. Perbedaan dan persamaan tersebut mencakup diantaranya sanksi pidana terhadap ibu hamil yang dipukul hingga mengakibatkan kematian, maka dihukum diyat baik dalam pendapat Imam al-Imrany maupun Imam ‘Alauddin. Sanksi pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga mengakibatkan kematian, maka dihukum dengan memberikan ghurrah dalam pendapatnya Imam al-Imrany, namun dalam pendapat Imam ‘Alauddin tidak ada hukuman terhadap janin. Serta terdapat kelebihan dan kelemahan pendapat masing-masing tokoh apabila dibuat rujukan dalam masalah hukum pidana pada konteks yang lain.

B. Saran-Saran

1. Bagi pembaca, penelitian ini meneliti tentang pendapat dari madzhab Syafi’i dan Hanafi tentang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini berfokus pada pendekatan komparatif dan menganalisa dari beberapa teori dalam hukum pidana Islam. Tentunya banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini, oleh karena itu bacalah skripsi ini dengan teliti dan cermat, sehingga dapat menemukan titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru,

untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian.

2. Bagi para penegak hukum, khususnya adalah hakim, penelitian ini menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dan janin, oleh karena itu pendapat dua tokoh yang telah dikomparasi dapat dijadikan referensi untuk bahan pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terkait, yang kemudian dijadikan penentuan hukuman bagi pelaku pemukulan terhadap wanita hamil yang mengakibatkan kematian ibu dan janin.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imraniy, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'I*, Dar al-Minhaj, Juz I.
- Al-Amir, Muhammad bin Isma'il Al-Yamani, *Subulun As-Salaam* : III.
- al-Bakri. Zulkifli Mohamad, *Siri Mawaqif al-Ulama:Imam Abu Hanifah*, (Negeri Sembilan: Pusaka Cahaya Kasuri,1969).
- Al-Hanafiy, Imam 'Alaudin Abi Bakr, *Badai' al-Shonai*, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb al-'Alamiyah), jilid 10.
- Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum PidanaIslam*, al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*.
- Amin. Nurul Munawwaroh, Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi (studi putusan no: 68/Pid.B/2015/PN.mks), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Audah. Abdul Qadir, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bekti Dwi Andari dkk, Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama, (Yogyakarta: Ford Foundation, 2005).
- Bultaji, Muhammad, Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam*.
- CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005..
- Dzajuli. Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ekomadyo. Agus S, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967).
- Hasan , Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- <https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankahditiupkan-roh-dalam-janin/>, diakses pada 03 Maret 2021.
- Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana*.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009).
- Khalaf. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, Kairo.
- Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muslich. Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum*.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),.
- Prasetyo. Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

Santoso. Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003.

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Sumberdari id.wikipedia.org

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Takim. Nur, Analisis Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hukuman Membunuh Wanita Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin, Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Vinda Selviana
Tempat, Tgl lahir : Banjarnegara, 17 Januari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Lajang
Alamat : Desa Glempong RT 001 RW 002
Mandiraja, Banjarnegara Jawa Tengah 53473
Telepon : 0813 9172 1741
Email : vindaselviana1@gmail.com

Menerangkan dengan sebenarnya,

Pendidikan

2004 – 2010	SD NEGERI 1 GLEMPANG
2010–2013	SMP NEGERI 2 MANDIRAJA
2013–2016	SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK

Saya yang bersangkutan,



(Vinda Selviana)